

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha akibat keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur perizinan, dan hambatan administratif lainnya (Kemenkop UKM, 2023). Sebagai respons atas kebutuhan efisiensi dalam proses perizinan, pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM meluncurkan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA). Sistem ini diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan strategi peningkatan kemudahan berusaha. OSS RBA memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin secara daring dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan klasifikasi risiko kegiatan usahanya (PP No. 5 Tahun 2021).

Sistem OSS RBA bukanlah sistem perizinan pertama yang digunakan di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan OSS versi 1.1 pada tahun 2018, namun sistem tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat general dan tidak mempertimbangkan tingkat risiko usaha. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, OSS diperbarui menjadi OSS RBA,

yang menyesuaikan persyaratan izin berdasarkan klasifikasi risiko—rendah, menengah, dan tinggi. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat investasi dan mempermudah pelaku usaha, namun dalam praktiknya masih menyisakan banyak kendala bagi UMKM yang minim literasi hukum dan teknologi (Setyawan, 2022). Meskipun sistem ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan, dalam praktiknya banyak UMKM mengalami kesulitan. Hambatan ini mencakup ketidaktahuan akan klasifikasi KBLI, ketidakpahaman terhadap konsep risiko usaha, serta kurangnya kemampuan teknis dalam mengoperasikan platform OSS. Hal ini diperburuk oleh istilah dan tahapan teknis yang membingungkan bagi pelaku UMKM yang tidak terbiasa dengan sistem digital perizinan.

Penyebab utama banyak UMKM gagal dalam proses perizinan OSS RBA bukan hanya keterbatasan akses internet, tetapi juga karena rendahnya pemahaman terhadap struktur logika sistem. Pelaku usaha sering kali tidak memahami bahwa izin dari OSS bukan akhir dari proses, melainkan bagian dari rantai birokrasi yang mengharuskan verifikasi tambahan dari kementerian teknis atau pemerintah daerah. Akibatnya, banyak UMKM hanya memiliki NIB tanpa legalitas sektor yang lengkap, sehingga tetap tidak dapat mengikuti tender, mengakses bantuan, atau bekerjasama dengan instansi pemerintah. Selain kendala administratif dan literasi digital, UMKM juga menghadapi berbagai masalah teknis saat mengakses OSS RBA. Misalnya, banyak pelaku usaha kesulitan saat harus memilih KBLI karena deskripsi usaha dalam OSS tidak sepenuhnya sesuai dengan kegiatan yang mereka jalankan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM memilih KBLI yang salah, sehingga sistem tidak dapat menerbitkan izin tambahan sektor tertentu. Tak jarang

mereka juga gagal dalam proses unggah dokumen atau tidak memahami status izin yang tertunda (Indriani, 2022). Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah inkonsistensi dalam integrasi data antarinstansi. Meskipun OSS RBA merupakan sistem terpusat yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, implementasinya masih terganjal oleh ketidakterpaduan sistem antara OSS dan berbagai kementerian teknis serta dinas daerah. Pelaku usaha yang telah menyelesaikan proses pada OSS sering kali mendapati bahwa data mereka tidak otomatis terverifikasi di sistem dinas teknis atau tidak dikenali oleh instansi lain yang seharusnya terhubung. Ketidakterpaduan ini menyebabkan proses perizinan menjadi lebih lambat dan membingungkan. Lebih lanjut, tidak semua instansi memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dalam menindaklanjuti permohonan izin dari OSS. Masalah ini memperlihatkan bahwa reformasi digital belum diikuti oleh reformasi kelembagaan yang menyeluruh. Untuk memperjelas persoalan tersebut, penting untuk memahami apa itu KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI merupakan sistem klasifikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelompokkan jenis-jenis kegiatan usaha di Indonesia secara sistematis dan terstandar. Setiap kode KBLI terdiri dari lima digit yang mewakili sektor, subsektor, hingga jenis kegiatan ekonomi tertentu. KBLI menjadi dasar dalam menentukan tingkat risiko usaha di OSS RBA dan menentukan jenis perizinan yang diperlukan pelaku usaha.

Menurut BPS (2020), KBLI disusun berdasarkan adaptasi dari standar internasional ISIC Rev. 4 dan berfungsi untuk keperluan statistik, perizinan usaha, perpajakan, dan perencanaan pembangunan. Dalam konteks OSS RBA, KBLI

sangat menentukan apakah suatu usaha termasuk risiko rendah, menengah, atau tinggi. Hal ini berpengaruh langsung terhadap syarat perizinan yang harus dipenuhi, seperti apakah cukup dengan NIB, atau harus dilengkapi dengan Sertifikat Standar dan Izin.

Beberapa pelaku UMKM yang tidak memahami KBLI sering kali memilih kode usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya. Akibatnya, mereka gagal mendapatkan izin sektoral tambahan, atau bahkan tidak dapat melanjutkan proses perizinan sama sekali.

Siregar dan Simanjuntak (2022) menyatakan bahwa kesalahan dalam pemilihan KBLI merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi OSS RBA, khususnya bagi UMKM yang belum memiliki pendampingan. (Harahap, 2021) juga menekankan bahwa pemilihan KBLI yang tepat berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan keberhasilan legalitas usaha dalam sistem OSS. Maka dari itu, peran konsultan perizinan menjadi penting dalam membantu pelaku UMKM memahami dan menentukan KBLI yang sesuai, agar proses legalitas tidak terhambat. Dengan pemilihan KBLI yang benar, pelaku usaha dapat memperoleh NIB, izin sektoral, hingga akses bantuan pemerintah secara lebih lancar. Namun dalam implementasinya, pelaku UMKM masih menghadapi banyak tantangan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara logika sistem OSS RBA dengan kondisi aktual usaha mikro.

Dalam konteks ekonomi daerah, terutama di wilayah seperti Jawa Timur, legalitas usaha menjadi kunci bagi UMKM untuk naik kelas dan terhubung dengan skema pembiayaan formal, akses pasar digital, serta peluang kemitraan dengan

sektor swasta dan pemerintah. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas untuk menavigasi sistem perizinan yang bersifat daring dan terstandar secara nasional. Banyak dari mereka masih mengandalkan metode informal, tidak memiliki akses pendampingan, dan belum memahami peran strategis legalitas dalam pertumbuhan usaha jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran konsultan perizinan menjadi vital, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah teknis dalam sistem OSS, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara negara dan pelaku usaha mikro yang selama ini tertinggal dalam proses transformasi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang humanistik, partisipatif, dan edukatif sangat dibutuhkan dalam proses legalisasi UMKM, yang tidak hanya menekankan output berupa izin, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha secara menyeluruh.

Pelaku usaha sering kali dihadapkan pada istilah-istilah baru seperti izin sektoral, risiko rendah, pernyataan mandiri dan lain sebagainya yang tidak umum digunakan dalam keseharian mereka. Kurangnya pendampingan dari pihak yang memahami regulasi tersebut membuat pelaku UMKM rentan melakukan kesalahan pengisian, bahkan gagal memperoleh izin sama sekali. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2022), hanya sekitar 23% pelaku UMKM yang secara aktif mengakses layanan digital pemerintah, termasuk OSS. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) yang cukup tinggi antara pelaku usaha dan teknologi perizinan. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pendampingan dari pihak ketiga yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut (Kominfo, 2022).

Konsultan perizinan memiliki kapasitas sebagai pihak ketiga yang berperan menjembatani kesenjangan tersebut. Mereka bertugas memberikan edukasi hukum, teknis, dan strategi kepada pelaku UMKM. Lebih dari itu, konsultan juga berperan sebagai mediator dalam memahami aturan-aturan regulatif dari OSS dan menyampaikannya dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pelaku usaha. Konsultan juga dapat memberikan simulasi klasifikasi risiko kepada pelaku UMKM sebelum mereka mengajukan perizinan, membantu menyusun dokumen legalitas seperti surat pernyataan mandiri, rencana kegiatan usaha, hingga pemetaan lokasi. Dalam banyak kasus, konsultan juga turut serta dalam proses unggah dokumen di sistem OSS dan membantu membaca status perizinan yang muncul, termasuk memberikan penjelasan ketika izin tertunda, perlu verifikasi manual, atau memerlukan tindakan tambahan. Pendampingan semacam ini sangat berarti, khususnya bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang teknologi informasi atau hukum usaha.

Di samping aspek teknis, faktor sosial-budaya juga mempengaruhi rendahnya legalitas UMKM. Di beberapa wilayah, pelaku usaha masih mengandalkan sistem informal dan tradisi berdagang turun-temurun tanpa memandang pentingnya aspek legal. Mereka menganggap pengurusan izin sebagai beban tambahan, bukan sebagai kebutuhan.

Pendekatan edukatif dari pemerintah dan konsultan pun harus mempertimbangkan sensitivitas lokal agar tidak terkesan memaksa, melainkan membangun kesadaran hukum secara partisipatif (Widodo, 2021). Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, digitalisasi

perizinan di Indonesia tergolong lambat dalam hal adopsi oleh pelaku UMKM. Di Singapura, misalnya, proses pendaftaran bisnis kecil dapat diselesaikan dalam waktu 15 menit secara online melalui BizFile, tanpa perlu pendampingan intensif karena sistemnya sangat ramah pengguna (World Bank, 2020). Perlu disadari bahwa keberhasilan sistem digital tidak hanya diukur dari jumlah pengguna yang terdaftar, tetapi juga dari seberapa efektif sistem tersebut mampu menjawab kebutuhan dan kondisi lapangan. Jika sistem perizinan digital dirancang tanpa memperhatikan kapasitas dan karakteristik pengguna akhirnya—dalam hal ini pelaku UMKM maka sistem itu justru menciptakan eksklusi administratif. Dengan kata lain, sistem menjadi penghalang, bukan penghubung. Oleh karena itu, pengembangan OSS RBA tidak cukup dengan pembaruan teknologi, tetapi harus diiringi dengan pendekatan yang human-centered dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal desain dan pendekatan yang sesuai dengan profil pengguna.

Transformasi sistem OSS RBA sebenarnya menjadi bagian penting dari agenda ekonomi digital nasional. Pemerintah ingin menjadikan sistem ini sebagai fondasi data terpadu pelaku usaha nasional. Namun, jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai dan dukungan teknis di lapangan, maka tujuan tersebut sulit tercapai. Di sinilah letak pentingnya peran pihak ketiga, seperti konsultan perizinan, yang mampu menjembatani sistem formal negara dengan kapasitas faktual pelaku UMKM.

UMKM tidak cukup hanya diberi akses sistem. Mereka membutuhkan konsultasi intensif, bimbingan teknis, dan pendampingan yang bersifat

berkelanjutan. Apalagi banyak UMKM yang hanya berpendidikan menengah, atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Tanpa pendekatan personal yang dijalankan oleh konsultan atau pendamping OSS, mereka akan terus tertinggal dari program digitalisasi perizinan yang dicanangkan pemerintah. Sebab, tidak semua daerah memiliki SDM pendamping OSS yang cukup. Pemerintah daerah pun sering kali terbatas dalam hal anggaran untuk merekrut atau melatih konsultan OSS. Di sinilah sektor swasta, seperti PT. Uruzin Solusi Bisnis, mengambil peran penting dalam mengisi kekosongan pendampingan di lapangan. Kehadiran konsultan profesional bukan hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga meningkatkan kualitas pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan usaha secara menyeluruh (Yunita, 2023).

UMKM tidak cukup hanya diberi akses sistem. Mereka membutuhkan konsultasi intensif, bimbingan teknis, dan pendampingan yang bersifat berkelanjutan. Sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih berada di sektor informal dan memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, yang berdampak langsung terhadap keterbatasan mereka dalam memahami konsep-konsep legalitas digital. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang bersifat personal dan jangka panjang sangat diperlukan. Pendampingan bukan hanya tentang membantu mendaftar di OSS, tetapi juga membina pemahaman menyeluruh tentang hak dan kewajiban hukum sebagai pelaku usaha yang sah.

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendampingan perizinan adalah PT. Uruzin Solusi Bisnis. Perusahaan ini aktif memberikan layanan kepada pelaku UMKM dari berbagai sektor, terutama dalam membantu mengakses sistem OSS

RBA. Dengan pendekatan konsultatif dan edukatif, PT. Uruzin Solusi Bisnis hadir sebagai solusi konkret bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan teknis dan legalitas.

Dengan mempertimbangkan konteks, urgensi, dan relevansi topik, maka penelitian ini layak dilakukan. Hasilnya tidak hanya diharapkan menggambarkan realitas lapangan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping seperti PT. Uruzin Solusi Bisnis.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi perizinan usaha belum sepenuhnya merata secara implementatif, terutama bagi pelaku usaha kecil. Banyak di antara mereka yang masih menghadapi kendala teknis dalam mengoperasikan OSS RBA, seperti kesulitan dalam mengunggah dokumen, membaca status izin, atau memahami istilah administratif yang digunakan dalam sistem. Tidak sedikit UMKM yang akhirnya bergantung pada pihak ketiga, baik itu relawan digital, pendamping desa, maupun konsultan perizinan untuk menyelesaikan proses perizinannya. Sayangnya, belum semua daerah memiliki akses terhadap layanan pendampingan semacam itu secara merata. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pencapaian legalitas antar pelaku usaha di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, perlu adanya intervensi yang bersifat inklusif untuk menjangkau pelaku UMKM secara menyeluruh, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun kapabilitas teknologinya. Selain itu, proses perizinan yang dilakukan melalui OSS RBA bukan hanya menjadi pintu masuk legalitas, tetapi juga menjadi dasar bagi UMKM untuk memperoleh berbagai akses dukungan lainnya, seperti pembiayaan dari perbankan, bantuan pemerintah, pelatihan usaha, hingga peluang kerjasama dengan sektor

swasta maupun BUMN. Dalam konteks ini, legalitas usaha tidak bisa dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai fondasi awal dari pembentukan usaha yang sehat dan berdaya saing. Sayangnya, pemahaman ini belum merata di kalangan pelaku UMKM, yang sebagian besar hanya mengurus izin sebatas mendapatkan NIB tanpa mengoptimalkan fungsinya lebih lanjut. Maka dari itu, penting bagi pendamping atau konsultan perizinan untuk tidak hanya membantu dari sisi teknis administratif, tetapi juga memberikan edukasi strategis agar UMKM memahami manfaat jangka panjang dari proses legalitas.

Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan mengingat kebutuhan akan model pendampingan perizinan yang efektif dan responsif terhadap karakteristik UMKM. PT. Uruzin Solusi Bisnis sebagai objek kajian telah menunjukkan praktik baik dalam memberikan pendampingan legalitas usaha kepada berbagai jenis UMKM di Jawa Timur. Melalui studi ini, penulis berharap dapat menggambarkan bagaimana pendekatan konsultatif, edukatif, dan kolaboratif mampu meningkatkan keberhasilan perizinan UMKM dalam sistem OSS RBA. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, kementerian teknis, serta pelaku jasa konsultansi dalam merumuskan kebijakan dan program pendampingan yang lebih adaptif terhadap kondisi riil UMKM di lapangan. Dengan memperhatikan kesenjangan antara desain sistem OSS RBA yang bersifat nasional dan kemampuan pelaku usaha di tingkat lokal, maka penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis. Secara akademik, kajian ini memperkaya studi tentang tata kelola perizinan berbasis risiko dan transformasi digital sektor UMKM. Sementara itu, secara

praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan model pendampingan yang lebih adaptif, khususnya di wilayah dengan keterbatasan literasi OSS. Fokus pada PT. Uruzin Solusi Bisnis sebagai pelaku konsultasi juga memberikan gambaran empiris tentang praktik profesional dalam menjembatani kompleksitas regulasi dengan kebutuhan riil pelaku usaha.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran konsultan perizinan PT. Uruzin Solusi Bisnis dalam mendampingi pelaku UMKM untuk mengakses sistem OSS RBA?
2. Apa saja strategi dan langkah yang dilakukan oleh konsultan PT. Uruzin dalam membantu proses perizinan UMKM melalui OSS RBA?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh konsultan saat melakukan pendampingan kepada UMKM, dan bagaimana solusi yang diterapkan oleh perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peran dan fungsi konsultan perizinan PT. Uruzin Solusi Bisnis dalam mendampingi UMKM mengakses OSS RBA.
2. Mendeskripsikan strategi dan tahapan pendampingan yang dilakukan oleh konsultan selama proses perizinan OSS berlangsung.
3. Mengidentifikasi tantangan serta solusi yang diterapkan oleh konsultan dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap pelaku UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan sistem perizinan usaha dan pendampingan UMKM, khususnya dalam konteks implementasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, khususnya terkait regulasi usaha, sistem digital perizinan, serta pendekatan konsultatif dalam konteks kewirausahaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa lainnya yang ingin mengkaji isu serupa terkait legalitas UMKM dan sistem OSS RBA dengan pendekatan kualitatif.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan khasanah akademik di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, khususnya pada Program Studi Diploma III Entrepreneurship. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran kontekstual tentang praktik pendampingan usaha, serta memberikan contoh penerapan riset terapan berbasis studi kasus yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

3. Bagi Perusahaan (PT. Uruzin Solusi Bisnis)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pendekatan konsultasi dan strategi pendampingan yang telah dilakukan oleh PT.

Uruzin Solusi Bisnis. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bersifat membangun, guna meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan klien, serta memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra strategis dalam ekosistem perizinan nasional berbasis OSS RBA.

4. Bagi UMKM

Penelitian ini memberikan pemahaman praktis kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan bagaimana memanfaatkan jasa konsultan perizinan secara tepat. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kendala umum yang dihadapi UMKM dalam proses pengurusan izin melalui OSS RBA, serta memberikan gambaran tentang manfaat nyata dari pendampingan profesional dalam menyelesaikan hambatan teknis maupun administratif.